


**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN
PERLAKUAN PAJAK FINAL BAGI UMKM
PADA MASA PANDEMI**

LAPORAN MAGANG



Disusun oleh :


Renova Kusuma Ayu Probosari

17212081

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PERLAKUAN PAJAK
FINAL BAGI UMKM PADA MASA PANDEMI**

LAPORAN MAGANG



Disusun oleh :

Renova Kusuma Ayu Probosari

17212081

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PERLAKUAN PAJAK
FINAL BAGI UMKM PADA MASA PANDEMI



Disusun oleh :

Nama : Renova Kusuma Ayu Probosari
No. Mahasiswa : 17212081
Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal : 3 Januari 2021

Counterpart/Supervisor

(Abdul Hafiz Sanjani A.Md)

Dosen Pembimbing



Renova Kusuma Ayu Probosari, SE., Ak., M.Acc.)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya akan sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 4 Januari 2021

Penulis



Renova Kusuma Ayu Probosari

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Penyusunan Laporan Keuangan dan Perhitungan Pajak Final Bagi UMKM Pada Masa Pandemi”.

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa selama proses ini dikerjakan banyak mendapat hal-hal positif berupa bimbingan, motivasi serta dukungan oleh banyak pihak. Hal tersebut sangat memacu penulis agar lebih semangat dan antusias dalam pengerjaan tugas akhir ini. Maka dari ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dikala kondisi buruk, Allah SWT memberikan pencerahan dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Ibu Yestias Maharani, SE., Ak., M.Acc. selaku dosen pembimbing, terimakasih ibu telah bersedia meluangkan waktu tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam pembuatan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terimakasih juga ibu telah membimbing penulis dari awal penulis menjadi mahasiswa baru sampai sekarang dengan memberikan pelajaran serta nasihat-nasihat yang luar biasa untuk diingat dan dilaksanakan. Mohon maaf jika penulis

banyak salah kepada ibu yestias. Sehat selalu ibu yestias. Mahasiswa ibu mencintai ibu selalu.

3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor dari Universitas Islam Indonesia (UII) yang telah memberikan fasilitas yang nyaman bagi mahasiswanya.
4. Ibu Selfira Salsabilla, S.E., Ak., M.Ak, selaku dosen mahasiswa yang menginspirasi penulis setiap menghadiri kelas ibu. Penjelasan ibu yang membuat penulis lebih paham apa penitngnya akuntansi.
5. Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak., CA selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak dan Ibu dosen lainnya yang senantiasa memberikan penulis intelektual, pengalaman, dan nasihatnya yang luar biasa.
7. Keluarga tercinta penulis, Bapak Jono yang tampan dan bijaksana dan Ibu Reki Suwanti yang cantik, Kakak Renov dan Adik Anggun serta Adik Vaza yang tercinta. Terimakasih telah memberikan semangat hidup sukses selalu dan selalu menemani dalam masa suka maupun duka.
8. Kakak Ola yang memberikan semangat dan bantuannya dalam hal apapun terutama dalam hal agama. Terimakasih atas segala pencerahan dan kehangatan yang diberikan.
9. Mba Sophie yang tak pernah bosannya memberikan sesuatu bacaan, tontonan, pemikiran yang *amazing* sehingga rasa jenuh dapat berkurang.

10. Teman seperjuangan yang telat mengambil magang, Yumna Furqoni, Desti Fatma, Muhammad Taju dan teman lainnya. Terimakasih atas segalanya dan semangat kita akhirnya dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan baik.

11. Teman- temanku yang tercinta, ponang yang cantik dan baik hati, anggung yang manis dan cerewet, fiki yang cerewet dan baik hati, cika yang baik hati dan tidak sombong, alpha team yang selalu gajelas, afrida Shania yang baik hati dan pekerja keras, oktavia yang sering sibuk tapi baik hati, Pepe yang tangguh dan kuat, mba fika yang menginspirasi, heru siswoyo yang terlalu baik, rebon yang baik hati, dan anggung ansafa yang menginspirasi. Terimakasih atas segalanya.

12. Kepada pihak lainnya yang tidak mungkin disebutkan semuanya. Terimakasih atas segalanya.

Akhirnya dengan segala harapan, doa serta kerendahan hati penulis berharap dalam tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi tersebut dan semoga dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis juga menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna serta selalu memiliki kelemahan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran atas tugas akhir yang disajikan. Terimakasih.

Yogyakarta, 4 Januari 2021

Penulis



(Renova Kusuma Ayu Probosari)



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Dasar Pemikiran Magang	1
1.2. Tujuan Magang.....	3
1.3. Target Magang.....	4
1.4. Bidang Magang	4
1.5. Lokasi Magang	5
1.6. Jadwal Magang.....	6
1.7. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
LANDASAN TEORI.....	9
2.1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	9
2.2. Akuntansi	10
2.2.1. Siklus Akuntansi	11
2.3. Laporan Keuangan.....	13
2.3.1. Tujuan Laporan Keuangan	14
2.4. Laporan Keuangan berdasar pada SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro).....	16
2.5. Fungsi Penyusunan Laporan Keuangan Bagi UMKM.....	19
2.6. Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan dan Pajak Menurut Pakar Penelitian	19

2.6.1.	Fungsi Pajak	20
2.6.2.	Jenis-Jenis Pajak	23
2.7.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	26
2.8.	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak.....	27
2.9.	Pajak Penghasilan	28
2.10.	Pajak Penghasilan Final	29
2.10.1.	Wajib Pajak.....	29
2.10.2.	Tarif.....	29
2.11.	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020.....	34
BAB III.....		37
ANALISIS DESKRIPTIF		37
3.1. Data Umum		37
3.1.1. Profil Usaha <i>Store</i> BCD		37
3.1.2. Struktur Organisasi UMKM <i>Store</i> BCD		38
3.2. Data Khusus		40
3.2.1. Penyusunan Laporan Keuangan <i>Store</i> BCD.....		40
3.2.3. Laporan Keuangan <i>Store</i> BCD		43
3.2.4. Perhitungan Pajak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.....		48
3.2.5. Perlakuan Insentif Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020		51
3.2.6. Kendala Dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan & Perhitungan Pajak Penghasilan Final Beserta Insentif di <i>Store</i> BCD.....		54
BAB IV		57
KESIMPULAN DAN SARAN		57
4.1. KESIMPULAN		57
4.2. SARAN.....		59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		62


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang	6
---	---



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Lokasi HTC Training & Consulting.....	5
Gambar 2.1 Siklus Akuntansi	13
Gambar 2.2 Cetakan Kode Billing PPh Final 0,5%	34
Gambar 2.3 Bukti Penerimaan Surat Realisasi PPh Final DTP (Ditanggung Pemerintah)	36
Gambar 3.2. Laporan Laba Rugi	47
Gambar 3.3. Laporan Posisi Keuangan	49
Gambar 3.4. Catatan Atas Laporan Keuangan	50
Gambar 3.5. Realisasi PPh Final PP 23	52



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Bukti Transaksi	63
LAMPIRAN 2 Jurnal Umum	69
LAMPIRAN 3 Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian	86
LAMPIRAN 4 Neraca Saldo Setelah Penyesuaian	90



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Pemikiran Magang

Dalam suatu negara, semua aspek yang ada didalamnya dapat menjadi tolak ukur untuk kemajuan negara tersebut. Salah satu tolak ukurnya adalah dalam kemajuan perekonomian negara yang bisa dinilai berdasarkan perkembangan bisnis yang umumnya terdiri atas perusahaan-perusahaan yang tentunya bergerak dalam berbagai bidang usaha.

Salah satu perkembangan bisnis adalah dalam lingkup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM. UMKM berperan penting dalam sektor perekonomian suatu negara karena jumlahnya yang banyak dan tersebar di seluruh negara (Susilo dkk, 2008). Namun, terdapat beberapa kendala yang membuat UMKM masih belum bisa berkembang sepenuhnya yaitu dalam hal penyusunan laporan keuangan mereka. Pelaku UMKM masih kurang memahami apa pentingnya melakukan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan dan akhirnya menyusunnya dengan baik untuk menjadi sebuah laporan keuangan. Manfaat dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan merupakan hal yang sangat

penting dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM karena hal tersebut dapat menunjukkan kondisi posisi keuangan, kinerja usaha tersebut, dapat mengetahui kendala yang dialami dan menarik informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan usaha. Selain itu, fungsi dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM adalah untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Final (PPh Final).

Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak yang dikenakan tarifnya sudah final akibatnya dari total pajak penghasilan terutang di akhir tahun pajak tidak dapat dikurangkan (kreditkan) Resmi (2013:145). Pada PPh Final untuk UMKM, pemerintah menerbitkan peraturan khusus perpajakan yang akan meringankan dan memudahkan pelaku UMKM dalam mengatur kelangsungan usahanya terutama dalam pembayaran pajak ke negara. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM dengan tarif yang ditetapkan sebesar 0,5%. Pelaku UMKM diharapkan mentaati dalam pembayaran pajak terutangnya kepada negara.

Namun, apa yang terjadi tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Akhir-akhir ini negara sedang mengalami keterpurukan dalam menghadapi pandemi covid-19. Banyak sektor-sektor negara yang terkena dampaknya sehingga menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas negara. Salah satu sektor yang terkena imbas adalah UMKM dimana bisnis mereka

banyak yang bisa dibilang dengan jalan ditempat atau istilah lain adalah tidak mengalami kenaikan justru penurunan yang didapat karena daya beli masyarakat tergolong rendah pada masa pandemi ini. Pemerintah berusaha untuk membantu dan memberikan keringan bagi pelaku UMKM dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*. Dalam PMK tersebut keringanan yang diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM adalah pajak yang seharusnya dibayarkan sebesar 0,5% menjadi nol rupiah (tidak dikenakan pajak). Namun, dalam PMK tersebut walau UMKM mendapatkan insentif dari pemerintah, UMKM tetap diwajibkan untuk melaporkan pajak kepada pemerintah.

Berdasarkan pentingnya penyusunan laporan keuangan untuk UMKM dan pajak penghasilan final yang harus dibayarkan kepada negara. Oleh karena kondisi diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyusunan Laporan Keuangan dan Perlakuan Pajak Final Bagi UMKM Pada Masa Pandemi”**.

1.2. Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui proses dalam penyusunan laporan keuangan bagi pelaku UMKM di HTC Training & Consulting.

2. Untuk mengetahui proses perhitungan pajak final dan perlakuan pajak final bagi pelaku UMKM di HTC Training & Consulting.

1.3. Target Magang

1. Mampu menyusun laporan keuangan bagi pelaku UMKM di HTC Training & Consulting.
2. Mampu menghitung pajak final dan perlakuan pajak final bagi pelaku UMKM di HTC Training & Consulting.

1.4. Bidang Magang

Magang dilakukan pada bidang akuntansi dan perpajakan. Tugas yang dilakukan pada 2 bidang ini antara lain,

1. Membuat laporan keuangan
2. Penjurnalan data klien agar selanjutnya dapat diproses untuk mengetahui pajak yang harus dibayar dan dilaporkan.
3. Pengauditan di tempat klien.

1.5. Lokasi Magang


Adapun lokasi magang adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : HTC Training & Consulting

Alamat : Jl.Parasamya Ruko No.4, Beran Lor, Tridadi, Sleman,
Yogyakarta

Kota : Sleman

Provinsi : Yogyakarta



Sumber: Google Maps

Gambar 1.1

Peta Lokasi HTC Training & Consulting

1.6. Jadwal Magang

Magang dilaksanakan pada bulan September 2020 selama 1 bulan dan dijadwalkan 6 hari kerja dalam seminggu. Pada pelaksanaan magang, penulis mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan oleh HTC Training & Consulting.

No.	Keterangan	Waktu Pelaksanaan																
		Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1.	Pelaksanaan Magang	Kegiatan																
2.	Bimbingan dengan Pembimbing Dosen																	
3.	Penulisan TOR																	
4.	Penyusunan Laporan Magang																	

Tabel 1.1 Rincian Jadwal Pelaksanaan Magang

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu,

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini diuraikan tentang dasar-dasar teori yang melandasi permasalahan dalam penelitian untuk digunakan sebagai acuan dalam penulisan laporan tugas akhir.

3. BAB III ANALISI DESKRIPTIF

Bab ini berisi mengenai pembahasan yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum membahas tentang gambaran umum tentang UMKM terkait dan pembahasan tentang HTC Training & Consulting. Selain hal diatas, data khusus berisikan tentang pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan UMKM dan perhitungan pajak akhirnya dalam masa pandemi.

4. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang didapat dengan penganalisisan deskriptif dari bab sebelumnya mengenai pendampingan penyusunan laporan keuangan dan

perhitungan pajak final bagi UMKM pada masa pandemi. Saran yang dilontarkan adalah masukan atas kesimpulan yang dipaparkan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Setiap negara mempunyai beragam cara untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatannya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan para pengusaha khususnya di usaha mikro kecil sampai menengah. Di Indonesia, pelaku UMKM sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan negara karena UMKM diibaratkan sebagai tulang punggung perekonomian yang tersebar luas di seluruh penjuru negara sekitar 98,8% jumlah unit usaha dengan tenaga kerja sekitar 96,99% dengan produk domestik bruto sekitar 60,3% Kemenkeu (2020).

UMKM di dalam negara mempunyai peran yang sangat penting dalam kesejahteraan ekonomi negara baik negara berkembang maupun negara maju. Dalam krisis yang pernah terjadi di negara ini, UMKM bisa disebut sebagai pintu pengaman perekonomian nasional karena UMKM mempunyai situasi yang fleksible terkhusus usaha yang bergerak di bidang ekspor daripada dengan usaha besar yang jika sedang terjadi krisis mereka masih berkuat dengan permasalahan pinjaman dari luar negeri yang makin hari makin membengkak. Karena hal tersebut, kontribusi UMKM perlu ditingkatkan dengan baik dengan jumlah yang terus

bertambah untuk membantu pembangunan ekonomi negara. Posisi UMKM dalam perkembangan ekonomi negara bisa disebut sebagai kunci yang strategis karena dapat berkaitan dengan kehidupan perekonomian daerah. Namun, terdapat beberapa kendala bagi UMKM untuk dapat maju dan mempertahankan usahanya. Salah satu kendalanya adalah dalam penyusunan laporan keuangan. UMKM sampai saat ini masih banyak yang kurang mengetahui bagaimana membuat laporan keuangan yang baik agar usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar karena jika mempunyai laporan keuangan yang baik maka akan terlihat berapa pendapatan dan berapa beban yang diterima serta permasalahan yang didapat agar bisa mencari solusi terbaik untuk mempertahankan usaha tersebut. Maka dari hal itu, pemerintah berusaha untuk membantu pelaku UMKM dengan cara memberikan pengarahan-pengarahan mengenai cara yang tepat membangun usaha kecil mikro menengah dengan baik dan benar salah satunya adalah penyusunan laporan keuangan UMKM.

2.2. Akuntansi

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)*, Akuntansi bisa disebut sebagai seni. Seni yang dimaksud berupa seni pencatatan, seni penggolongan, dan seni pengikhtisarian. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara tertentu dengan ukuran yang moneter

serta transaksi dan kejadian umum yang bersifat finansial termasuk dalam menafsirkan hasil.

Sedangkan, Menurut Kieso (2016:2), Akuntansi mempunyai 3 aktifitas yang mendasar diantaranya adalah identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasi dari suatu peristiwa ekonomi. Dalam hal ini langkah pertama yang diambil oleh perusahaan adalah identifikasi dari peristiwa ekonomi yang sesuai lalu mencatatnya secara sistematis dan kronologis (satuan mata uang) untuk menghasilkan catatan kegiatan keuangan. Pengkomunikasian dilakukan untuk memberikan semua informasi yang telah didapat kepada pihak terkait dalam bentuk laporan keuangan.

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai akuntansi dapat disimpulkan bahwa akuntansi mempunyai beberapa hal yang mendasar untuk akhirnya dapat menyajikan suatu laporan keuangan. Hal yang mendasar tersebut diantaranya dapat melakukan pencatatan setelah menganalisis suatu peristiwa ekonomi usaha yang kemudian digolongkan sesuai tempatnya untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak yang terkait.

2.2.1. Siklus Akuntansi

Siklus Akuntansi menurut Sugiri dan Riyono (2014) terdiri dari:

- a) Pendokumentasian dan penganalisan transaksi keuangan yang dimasukkan kedalam bukti transaksi terkait

- b) Tahap penjurnalan dilakukan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang berjalan
- c) Tahap posting membutuhkan ringkasan dari buku besar transaksi-transaksi yang sudah dijurnal dalam tahap sebelumnya
- d) Penentuan saldo akhir periode dalam buku besar
- e) Penyesuaian buku besar mengikuti standar yang berlaku
- f) Setelah itu harus menentukan saldo buku besar setelah penyesuaian yang kemudian saldo tersebut akan tercatat dalam neraca saldo setelah penyesuaian
- g) Tahap penyusunan laporan keuangan setelah penyesuaian
- h) Penutupan buku besar
- i) Lalu, terakhir adalah menentukan saldo buku besar yang selanjutnya akan tercatat dalam neraca saldo setelah diadakannya tutup buku

Dari siklus prosedur wajib diatas terdapat 2 prosedur yang tidak wajib diantaranya adalah

- a. Neraca lajur

Manfaatnya adalah untuk mempermudah tahapan dalam penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, penutupan buku besar.

b. Jurnal Pembalik

Manfaatnya adalah untuk mempermudah dalam akuntansi periode berikut sebelum diadakannya penjurnalan transaksi.

SIKLUS AKUNTANSI



Gambar 2.1

Siklus Akuntansi

2.3. Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2012:5) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah struktur yang disusun berbentuk satuan mata uang dengan tujuan dapat menghasilkan posisi keuangan dan kinerja keuangan di suatu entitas tertentu.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan adalah sebagai bagian yang mempunyai peran penting dari proses keuangan, neraca keuangan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal seperti penjelasan merupakan bagian integral laporan keuangan, laporan laba rugi.

Beberapa ahli juga menyatakan pengertian dari laporan keuangan. Menurut Kasmir (2014:7) laporan keuangan mempunyai peran yang akan menampilkan informasi-informasi keuangan penting sebuah perusahaan baik dalam periode sekarang maupun dalam periode tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian penting dalam suatu entitas bisnis yang mana akan menentukan kesuksesan bisnis tersebut baik dalam periode saat ini maupun dalam periode tertentu.

2.3.1. Tujuan Laporan Keuangan

Tentunya suatu perencanaan pasti mempunyai suatu tujuan. Sama halnya dengan laporan keuangan. Tujuan utama laporan keuangan tidak lain untuk berbagi informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi kondisi perusahaan tersebut dalam sudut angka satuan moneter. Namun, secara garis besar laporan keuangan memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Melakukan *Screening* (sarana informasi), seorang analis cukup menganalisis laporan keuangan perusahaan jika ingin mengetahui kondisi perusahaan terkait
2. Melakukan *Understanding*, ini dibutuhkan dengan cara memahami kondisi perusahaan baik dalam hal keuangan, dan bidang usaha serta hasil usaha.
3. Melakukan *Forecasting* (peramalan), analisa yang digunakan dapat sekaligus meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang
4. Melakukan *Diagnose* (diagnosis), untuk memperlihatkan kemungkinan terdapatnya suatu masalah yang mana masalah tersebut dapat muncul mulai dari manajemennya atau yang lain
5. Melakukan *Evaluation* (evaluasi), dilakukan untuk menilai kinerja perusahaan yang dilakukan dan dapat menemukan solusi terbaru agar dapat memajukan dan mempertahankan perusahaan terkait

2.4. Laporan Keuangan berdasar pada SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah Makro adalah standar akuntansi yang mempunyai struktur khusus sebagai dasar akuntansi keuangan untuk pelaku UMKM. Standar akuntansi ini disusun dan telah disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Tujuan dibuatnya laporan keuangan berdasar pada SAK EMKM adalah untuk memudahkan pelaku UMKM dalam penyusunan dan pembuatan laporan keuangannya. Dalam hal ini, SAK EMKM mempunyai kriteria tersendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kriteria tersebut diantaranya:

- Usaha Mikro

Pelaku usaha mempunyai kekayaan bersih dengan nominal terbanyak Rp.50.000.000,00 tetapi tanah dan bangunan tempat usaha tidak termasuk atau mempunyai hasil penjualan tahunan dengan nominal terbanyak Rp.300.000.000,00.

- Usaha Kecil

Pelaku usaha memiliki kekayaan terbersih dari Rp.50.000.000,00 sampai Rp.500.000.000,00 dan itu semua tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha atau

memiliki hasil penjualan tahunan yang nominal lebih dari Rp.300.000.000,00 sampai Rp.2.500.000.000,00.

- Usaha Menengah

Pelaku usaha memiliki kekayaan bersih dari Rp.500.000.000,00 sampai Rp.10.000.000.000,00 (tanah, bangunan usaha tidak termasuk) atau hasil penjualan tahunan melebihi dari Rp.2.500.000.000,00 sampai Rp.50.000.000.000,00.

Penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM haruslah disusun secara rinci dalam *Exposure Draft (ED)* atau biasa disebut ED SAK EMKM. Laporan keuangan ini diantaranya adalah:

- Laporan Posisi Keuangan

Seperti penjelasan sebelumnya, laporan keuangan disusun dalam ED SAK EMKM. Dalam hal tersebut mencakup beberapa informasi terkait aset, liabilitas, dan ekuitas dari entitas sesuai tanggal yang ada dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan disini diibaratakan sebagai potret dari kondisi keuangan suatu entitas dalam titik tertentu.

- Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi berdasar EMKM mempunyai beberapa informasi tercakup pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak entitas. Semua penghasilan dan beban satu periode kecuali ED SAK EMKM mempunyai syarat lain dicatat dalam laporan laba rugi ini. Laporan keuangan ini dapat diibaratkan sebagai rekaman video yang memberi gambaran suatu kejadian tentang pendapatan dan beban satu periode/secara umum dalam satu tahun.

- Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam hal ini, catatan atas laporan keuangan yang telah disusun berdasar pada ED SAK EMKM mempunyai beberapa hal yang harus tertuang di dalamnya yaitu:

1. Pernyataan yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan pada ED SAK EMKM
2. Sebuah ikhtisar (ringkasan penting) dari kebijakan akuntansi yang berlaku
3. Penjelasan dari rincian akun dan informasi tambahan untuk transaksi yang penting dan bersifat material dengan harapan dapat mempunyai manfaat untuk pengguna dalam memahami laporan keuangan tersebut.

2.5. Fungsi Penyusunan Laporan Keuangan Bagi UMKM

Dalam menyusun suatu laporan keuangan mempunyai fungsi yang dihasilkan. Fungsi-fungsi yang dihasilkan juga beragam tujuannya. Salah satu fungsi yang didapat dari pelaku usaha terkhusus adalah bagi pelaku UMKM adalah perhitungan pajak. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, UMKM mempunyai tempat khusus bagi perekonomian negara untuk membantu negara dalam peningkatan ekonomi negara. Karenanya, peraturan yang mengikat dan mengatur UMKM pun terdapat peraturan khusus untuk UMKM. Dalam peraturan tersebut, UMKM diberikan tarif khusus dengan tujuan dapat meringankan pajak bagi pelaku UMKM agar mereka dapat meningkatkan usahanya dan dapat membantu negara untuk semakin maju.

2.6. Pajak Menurut Undang-Undang Perpajakan dan Pajak Menurut Pakar Penelitian

Pengertian pajak pada Pasal 1 Ayat 1 UU No.28 Tahun 2007 adalah

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam Undang-Undang Perpajakan ini telah mengalami beberapa perubahan dari Undang-Undang No.6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang No.9 Tahun 1994 sebagai perubahan pertama. Perubahan kedua adalah Undang-Undang No.16 Tahun 2000 yang menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2007 sebagai perubahan ketiga. UU No.28 Tahun 2007 mengalami perubahan keempat dari sebelumnya menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008. Walaupun terdapat empat kali perubahan tetapi isi mengenai pengertian pajak tidak berubah. Sedangkan pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Thomas Sumarsan (2017:3) adalah pajak dapat dianggap sebagai pertukaran harta yang dimiliki untuk kas negara dalam pemenuhan pembiayaan *public saving* (sumber utama sebagai pembiayaan *public investment*).

2.6.1. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017), pajak mempunyai dua fungsi diantaranya,

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi ini mengartikan bahwa pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk pembiayaan operasional baik secara rutin maupun untuk pembangunan. Sumber keuangan negara harus mempunyai uang sebanyak-banyaknya untuk dapat memenuhi keperluan negara dan rakyat, oleh karena itu pemerintah berupaya

untuk selalu mengisi keuangan negara salah satunya melalui pajak. Sudah pasti upaya tersebut dilalui dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pada pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak. Salah satu diantara jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh), PPN atau yang biasa disebut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dsb.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Fungsi kedua dari pajak mengartikan bahwa pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah baik dalam bidang ekonomi sendiri maupun bidang lainnya serta untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang ekonomi. Terdapat beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi *regularend* diantaranya,

- a. *Tax Holiday* yang diberlakukan untuk menarik investor asing supaya mereka menanamkan modalnya di Negara Indonesia.
- b. Tarif pajak yang diatur termasuk progresif karena pihak yang berpenghasilan tinggi akan memberikan kontribusi dalam pembayaran pajak yang tinggi pula dan sebaliknya sehingga dengan keadaan itu dapat terjadi pemerataan pendapatan.
- c. PPnBM (Pajak Penghasilan atas Barang Mewah) ini dikenakan saat transaksi jual beli barang yang tergolong sebagai barang

mewah. Dengan logika semakain mewah barang tersebut maka tarif pajaknya akan semakin tinggi sehingga menimbulkan harga barang yang semakin mahal. Dalam PPnBM dimaksudkan supaya rakyat tidak menuruti hasrat duniawi untuk berlomba-lomba dalam pengonsumsian barang mewah.

- d. Mengapa pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu (semen, industri kertas, industri baja, dan industri lainnya)? Karena dalam industri tersebut dapat mengganggu lingkungan, menyebabkan polusi yang dapat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, penekanan produksi terhadap industri ini harus diterapkan.
- e. Tarif pajak ekspor (0%) agar pengusaha dapat terdorong keinginannya untuk mengekspor hasil produksinya ke pasar dunia yang lebih luas sehingga mereka bisa membantu keuangan negara dengan memperbesar devisa negara.
- f. Pengenaan pajak 1 % yang telah diturunkan tarif menjadi 0,5% bersifat final tersebut untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu dilakukan agar perhitungan pajak final lebih sederhana dan tidak memberatkan rakyat dalam membayar pajaknya.

2.6.2. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017), pajak terbagi atas beberapa jenis diantaranya :

1. Menurut golongan yang dikelompokkan menjadi dua yaitu,
 - b. Pajak langsung harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan untuk orang lain atau pihak lain. Pajak sudah seharusnya menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) yang mana pajak ini dibayar atau ditanggung oleh pihak tertentu yang mendapat penghasilan tersebut.
 - c. Pajak tidak langsung pada akhirnya dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak ini terjadi karena terdapat kegiatan atau peristiwa yang dapat menyebabkan terutangnya pajak, biasanya saat terjadi transaksi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana pajak ini dibayarkan oleh pihak yang menjual barang tetapi, pajak ini juga dapat dibebankan kepada konsumen secara eksplisit ataupun implisit yang berarti pajak tersebut langsung dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa.

Dasar pengertian pajak langsung dan tidak langsung tersebut dapat ditentukan dengan arti ekonomis dengan cara menganalisis dari tiga

unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan. Unsur-
unsur tersebut diantaranya :

- a. Penanggung jawab pajak, dia adalah manusia yang sudah ditugaskan secara formal yuridis untuk melunasi pajak yang akan dibayar.
- b. Penanggung Pajak, dalam hal ini secara lapangan dia adalah orang pertama yang menanggung terlebih dahulu beban pajaknya.
- c. Pemikul pajak adalah orang terakhir yang menurut undang-undang harus diberikan beban pajak.

Penentuan pajak langsung dapat ditentukan jika ketiga unsur di atas terpenuhi tetapi, jika ketiga unsur di atas tidak terpenuhi semua atau terdapat lebih dari satu orang maka itu akan ditentukan menjadi pajak tidak langsung.

2. Menurut sifat

Pajak dikelompokkan menjadi dua sifat yaitu,

- a. Sebagai Pajak Subjektif yang mana pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi dari wajib pajak atau keadaan subjek.

Contoh : Pajak Penghasilan, karena dalam pajak ini terdapat Subjek Pajak yaitu wajib pajak orang pribadi. Dasar pengenaan PPh

untuk orang pribadi harus memperhatikan keadaan pribadi dari si wajib pajak baik dari status perkawinan, anak yang dimiliki, dan tanggungan lainnya. Dari mengetahui keadaan wajib pajak orang pribadi selanjutnya keadaan tersebut digunakan untuk menentukan besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Dengan tarif untuk pribadi senilai Rp.54.000.000,- yang akan ditambahkan dengan status perkawinan, jumlah anak yang dimiliki dan jumlah tanggungan dengan jumlah anak dan tanggungan maksimal 3. Untuk tarif anak dan tanggungan serta status perkawinan yaitu masing-masing senilai Rp.4.500.000,-.

b. Sebagai Pajak Objektif dengan pengenaannya harus memperhatikan objek berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa timbulnya kewajiban pembayaran pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi dari subjek pajak yaitu wajib pajak sekaligus tempat tinggalnya. Contoh : PPN, PPnBM, serta PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Terdapat 2 kelompok yaitu,

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat yang selanjutnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara.

- b. Pajak Daerah, pajak dipungut oleh pemerintah daerah baik pajak provinsi (daerah tingkat I) maupun pajak kabupaten/kota (daerah tingkat II). Pajak ini digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing dan diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Contoh : Untuk jenis pajak provinsi meliputi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dll. Pajak Kabupaten/Kota diantaranya, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Reklame, dll.

2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang benar dan secara sukarela sangat diperlukan bagi kondisi perpajakan dengan menuntut tindakan aktif para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam perpajakannya. Kepatuhan ini merupakan tulang punggung dari penilaian diri (*self assessment*) karena kondisi ini wajib pajak bertanggung jawab dalam menetapkan kewajiban perpajakannya yang kemudian akan membayar dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.8. Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

Tentunya dalam perpajakan dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang luas bagi wajib pajak agar tidak merasa tertipu oleh negara yang mana semua pendapatan pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Pengetahuan pajak menurut Murni

(2014), pengetahuan pajak merupakan suatu proses dalam perubahan sikap wajib pajak atau kelompok pajak untuk membentuk wajib pajak agar semakin dewasa dengan pelatihan dan pengajaran. Sedangkan pembicaraan tentang pengajaran perpajakan masyarakat di bidang pendidikan formal maupun non formal akan mempunyai dampak positif karena merupakan hal mendasar yang harus dimiliki wajib pajak (Ketut,2013).

2.9. Pajak Penghasilan

Dari hasil penjelasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan merupakan:

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan”.

Pengenaan dalam PPh dibagi menjadi dua diantaranya adalah

1. Dikenakan dengan skema tarif umum yang terdapat dalam tarif pasal 17 di SPT Tahunan.
2. Dikenakan dengan PPh Final.

2.10. Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan ini berasal dari usaha bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan bersifat final dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilannya yang terutang.

2.10.1. Wajib Pajak

Menurut Resmi (2017), pajak penghasilan final dapat berlaku bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan . Pelaku Wajib Pajak ini diantaranya :

1. Wajib Pajak OP (orang pribadi) maupun badan kecuali untuk bentuk usaha tetap
2. Wajib Pajak dengan penghasilan usaha yang tidak tergolong dari penghasilan jasa (pekerjaan bebas), peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak di semua cabang.

2.10.2. Tarif

Berkenaan dengan tarif pajak penghasilan yang bersifat final pada umkm telah mengalami perubahan tarif seiring berjalannya waktu. Seperti penjelasan sebelumnya, salah satu pendapatan yang diterima negara berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang

biasa disebut dengan UMKM dengan ambang batas tidak lebih dari Rp.4.800.000.000. Dalam usaha ini, pelaku usaha dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dengan tarif yang diturunkan menjadi 0,5% dan harus dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 15 bulan berikutnya juga pembayaran ini tergantung pada besar kecilnya omset wajib pajak setiap bulan. Kelebihan PP 23 Tahun 2018 diantaranya :

1. Dalam PP 23 Tahun 2018 diatur jangka waktu untuk setiap golongan yaitu,
 - a. Untuk Wajib Pajak OP (orang pribadi) mendapat kenyamanan jangka waktu selama 7 tahun. Jika sudah melewati batas itu maka, wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan tarif normal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.
 - b. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, cv, dan firma diberikan jangka waktu selama 4 tahun. Sama seperti diatas, jika sudah melewati batas jangka waktu yang diberikan pemerintah maka wajib pajak badan ini dapat menggunakan skema tarif normal.

- c. Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) diberikan jangka waktu selama 3 tahun yang mana jika sudah melewati jangka waktu maka wajib pajak badan berbentuk PT ini diharuskan menggunakan skema tarif normal jika masih memenuhi syarat pembayaran pajak.
2. Menurut sisi keadilan yang mana pemungutan pajak harus diperhatikan dari sisi kemampuan dan penghasilan wajib pajak terkait yang mana negara tidak boleh melakukan tindakan diskriminatif kepada wajib pajak baik secara halus maupun sebaliknya. PP 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Pemerintah mempunyai harapan terhadap rakyatnya bahwa pemerintah mampu memberikan rasa keadilan untuk pelaku UMKM dan mereka dapat membayar pajak sesuai kemampuan mereka secara suka rela tanpa adanya pemberatan. Tarif skema normal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dapat menjadi pilihan selanjutnya.

Peraturan ini memiliki tarif opsional (tarif 0,5% atau Pasal 17 dalam skema tarif normal). Karena adanya pilihan tersebut wajib pajak memiliki 2 keuntungan yang didapatkan yaitu :

1. Untuk WP pribadi dan badan yang belum melaksanakan pembukuan maka penerapan tarif 0,5% dapat dipilih karena

perhitungan menjadi sederhana ($0,5\% \times \text{Omzet/Peredaran Bruto}$). Namun, konsekuensi dari pemilihan ini adalah Wajib Pajak tetap harus membayar pajak terutanganya walau sedang mengalami kerugian.

2. WP Badan yang telah melakukan pembukuan dapat memilih tarif skema normal yaitu Pasal 17 UU 36 Tahun 2008 dengan konsekuensi perhitungan tarif mengacu pada Penghasilan Kena Pajak (PKP). WP Badan terbebas dari pembayaran pajak bila mengalami kerugian fiskal.

Peraturan ini mempunyai batasan dalam subjek yang mendapatkan keringanan penurunan tarif. Pihak yang tidak dapat memanfaatkan PPh Final tarif 0,5% adalah

1. Wajib Pajak OP dengan penghasilan yang dimiliki dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas termasuk firma (persekutuan) terdiri dari OP yang memiliki keahlian sejenis seperti firma hukum, dll.
2. Wajib Pajak dengan penghasilan dari luar negeri dan pajak sudah dibayar di luar negeri.
3. Wajib Pajak dengan penghasilan sudah dikenai PPh final yang ketentuannya diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri.

4. Wajib Pajak dengan penghasilan bukan sebagai objek pajak.

Jika Wajib Pajak tidak ingin berstatus pembayaran tarif 0,5% dan ingin mengikuti skema tarif normal maka, Wajib Pajak harus mendaftarkan dirinya dan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Dirjen Pajak. Namun, wajib pajak yang sudah memilih skema tarif normal tidak dapat memilih kembali skema tarif 0,5%.

Namun, yang direncanakan tidak selalu sesuai dengan apa yang dilalui. Negara saat ini sedang mengalami permasalahan dunia yaitu Pandemi Covid-19 yang mengganggu roda kesejahteraan negara. Permasalahan tersebut mengganggu kestabilan di berbagai sektor baik dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, maupun sektor perekonomian. Pemerintah melakukan berbagai macam usaha agar dapat mempertahankan semuanya salah satunya pada usaha untuk membantu sektor perekonomian. Terkhusus dalam membantu pelaku UMKM, pemerintah memberikan keringan dalam pembayaran pajaknya atau disebut “Insentif” dari pemerintah dengan cara pelaku UMKM yang semula harus membayarkan pajaknya sebesar 0,5% menjadi 0%. Namun, meskipun demikian, pelaku UMKM tetap diwajibkan untuk melaporkan pajaknya kepada negaranya. Peraturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING


TX No : X12345678912
NPWP : xxxxxxxx-xxxxxx
NAMA : abcdefg
ALAMAT : xxxxxxxx

KOTA : xxxxxxxx
NOP : -
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final
JENIS SETORAN : 420 - PPh Final Ps.4(2) atas penghasilan yg memiliki peredaran bruto
MASA PAJAK : 0505
TAHUN PAJAK : 2016
NO. SK : -
JUMLAH SETOR : Rp. xxxxxx
TERBILANG : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : xxxxxxxxxxxxxxxx
MASA AKTIF : 30/06/2016 21:43:08

Catatan Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



Gambar 2.2

Cetakan Kode Billing PPh Final 0,5%

2.11. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini dibuat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi selama pandemi. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 yang tercantum dalam Permenkeu Nomor

110/PMK.03/2020. Latar belakang yang menjadi dasar terbentuknya peraturan ini adalah demi percepatan kembali pulihnya perekonomian negara dengan pemberian insentif yang berlaku bagi seluruh sektor dan daerah yang luas. Selain itu, sekarang telah diberlakukannya sistem Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang mana pemerintah merasa harus memperpanjang jangka waktu insentif agar dampak insentif lebih terasa bagi wajib pajak dan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Karena negara mempunyai banyak daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau maka pemerintah berinisiatif untuk melakukan penyederhanaan dalam tata cara pemanfaatan insentif tersebut agar daerah terpencil bisa dapat merasakan manfaat insentif tersebut.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
JL. AGUS SALIM NO.1, SONDAKAN, KEC. LAWEYAN, KOTA SURAKARTA, JAWA TENGAH 57147
TELEPON (0271) 6491281;6491282;6491283;6491284;6491285;6491286;64912. SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT
Nomor: PEM-XXXXXXX/XXX.XX/KP.XXXX/2020
Tanggal: XX Mei 2020

Nama : XXXXXXXXXXX
NPWP : XX.XXX.XXX.X-XXX.000
Tahun Pajak : 2020
Masa Pajak : 04/04
Jenis Pelaporan : Laporan Realisasi PPh Final DTP
Pembetulan Ke- : 0

Terima kasih telah menyampaikan laporan realisasi insentif pajak COVID19

Gambar 2.3

Bukti Penerimaan Surat Realisasi PPh Final DTP (Ditanggung Pemerintah)

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1. Data Umum


3.1.1. Profil Usaha *Store* BCD

Dalam hal ini, staff keuangan dari *Store* BCD menjalin hubungan pekerjaan dengan HTC Training & Consulting dalam hal keuangan. BCD *Store* merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaha tekstil yang mana produk yang dijual berupa bahan dasar dalam pembuatan pakaian maupun lainnya. Perusahaan yang terletak di daerah Semarang ini didirikan pada tahun 2019. Usaha yang dilaksanakannya cukup berkembang tetapi terdapat beberapa hal yang menghambat usahanya tidak tumbuh pesat salah satu diantaranya adalah karena kurangnya staff akuntansi yang berkompeten dalam pembuatan laporan keuangan yang mana laporan keuangan merupakan kunci perusahaan tersebut dapat mengetahui masalah yang harus diselesaikan dan laba rugi yang diketahui. Oleh karena itu, BCD *Store* berkejasama dengan HTC Training & Consulting dan memakai jasanya untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan berdasar SAK EMKM yang berlaku serta membantu menghitung dan melaporkan pajak penghasilan final bagi UMKM terutama pada masa

pandemi. dalam pembuatan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku serta perhitungan dan pelaporan pajak yang akan diserahkan kepada negara.

3.1.2. Struktur Organisasi UMKM *Store* BCD

Struktur dalam sebuah organisasi sangatlah penting untuk menunjang kualitas si perusahaan tersebut. Dalam *Store* BCD mempunyai struktur sebagai berikut:



Keterangan:

1. Direktur, berada dalam posisi tertinggi di dalam *store* BCD dan mempunyai tugas yang sangat penting sebagai pimpinan seperti dapat memimpin dengan bijak, mampu mengendalikan para staffnya agar bekerja dengan baik, mengawasi kondisi perusahaan dari waktu ke waktu, dll.

2. Komisaris, bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan perusahaan, dll.
3. Staff Keuangan, bertugas pada pencatatan semua transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan dan bertanggung jawab dalam pendanaan perusahaan.
4. Staff Penjualan, bertugas dalam hal penjualan produk perusahaan baik dalam menangani permintaan pembeli dan yang lainnya.
5. Staff Pembelian, bertugas dalam hal pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menambah kesejahteraan perusahaan serta bertugas dalam pengecekan stok barang dagang perusahaan.

3.2. Data Khusus

3.2.1. Penyusunan Laporan Keuangan *Store* BCD

Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, HTC menggunakan *Microsoft Excel* sebagai alat yang digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan dan mengurangi resiko adanya kesalahan. Tahap-tahap penyusunan laporan keuangan *Store* BCD oleh HTC adalah sebagai berikut:

1. Analisis transaksi atau pengidentifikasian transaksi adalah tahap awal dalam penyusunan laporan keuangan karena dalam hal ini terjadi pengelompokan transaksi dari transaksi pembelian, penjualan maupun pengeluaran dan penerimaan kas. Metode ini harus memastikan nominal yang disediakan sesuai dengan nominal yang tersedia di dalam bukti transaksi tersebut. Bukti transaksi akan dilampirkan pada Lampiran 1.
2. Pencatatan dalam jurnal merupakan tahap untuk mencatat transaksi-transaksi yang diperlukan untuk jurnal umum. Dimulai dengan pencatatan tanggal transaksi, nama akun transaksi, nominal dalam transaksi yang harus dikelompokkan

menjadi debit atau kredit serta keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Jurnal umum terdapat dalam Lampiran 2.

3. Pemostingan ke buku besar merupakan hal yang harus dilakukan setelah pencatatan jurnal umum. Jurnal umum dipindahkan kedalam buku besar sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Setelah melakukan posting ke buku besar maka langkah selanjutnya adalah pembuatan neraca saldo. Proses yang dilakukan dimulai dari pemindahan saldo akhir setiap akun yang tersedia di dalam buku besar tersebut kemudian terjadi penyesuaian dengan saldo debit maupun saldo kredit tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan neraca saldo ini adalah jumlah saldo debit maupun jumlah saldo kredit haruslah sama atau *balance*. Neraca saldo akan dilampirkan pada Lampiran 3.
5. Kemudian, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Fungsi Jurnal penyesuaian adalah melakukan pencatatan jumlah beban atau biaya serta penghasilan dari akun riil yang akan diakui pada periode berjalan. Dalam *store* BCD telah melakukan penyesuaian per bulan. Dalam hal ini sangat mempermudah dalam pembuatan penyusunan laporan keuangannya. Namun, tidak dipungkiri bahwa terdapat

beberapa hal yang dibuat per tahun seperti penyusutan gedung. Dalam laporan keuangan yang dibahas tidak menggunakan penyesuaian karena penyesuaian biasa dilakukan untuk beban pajak penghasilan bagi PP 23 tetapi dalam kantor jasa akuntansi terkait setelah mendapatkan pembelajaran yang baik memutuskan bahwa jurnal penyesuaian akan dipakai pada masa desember karena laporan akan ditutup tahunan bukan bulanan sehingga tidak adanya penyesuaian. Salah satu contoh yang dimaksud adalah Beban Pajak Penghasilan Final PP 23 Januari tidak dicatat dibulan Januari melainkan akan dicatat pada bulan berikutnya sehingga menyebabkan tidak adanya penyesuaian pada bulan terkait.

6. Tahap terakhir adalah pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian. Dalam proses ini hampir sama dengan pembuatan neraca saldo sebelumnya. Hal-hal yang mungkin berbeda dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah nama akun yang berbeda dan nominal sebelumnya karena telah terjadi penyesuaian. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian dapat dilihat pada Lampiran 4.

3.2.3. Laporan Keuangan Store BCD

Laporan keuangan pada *store* BCD dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang berlaku di Indonesia. Laporan Keuangan tersebut diantaranya:

1. Laporan Laba Rugi

Dalam laporan laba rugi *store* BCD menyediakan informasi berupa pendapatan penjualan, biaya yang didapat, serta harga pokok penjualannya. Dalam hal tersebut, akhirnya dapat terlihat berapa keuntungan atau kerugian dalam suatu periode tertentu.

BCD STORE			
LAPORAN LABA RUGI			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 30 APRIL 2020			
PENDAPATAN			
4010	Penjualan	Rp	270.470.000
4011	Potongan penjualan	Rp	-
4012	Retur Penjualan	Rp	-
	Jumlah Pendapatan	Rp	270.470.000
HARGA POKOK PENJUALAN			
1040	Persediaan Barang Dagang awal	Rp	-
5010	Pembelian	Rp	105.000.000
5011	Potongan pembelian	Rp	-
5012	Retur Pembelian	Rp	-
5013	Beban angkut pembelian	Rp	80.000
	Harga Pokok Barang Siap Dijual	Rp	105.080.000
1040	Persediaan Barang Dagang akhir	Rp	-
	Harga Pokok Penjualan	Rp	105.080.000
	Laba (Rugi) Bruto	Rp	165.390.000
BEBAN			
6010	Beban Penjualan	Rp	20.000
6020	Beban Gaji	Rp	9.000.000
6030	Beban Tunjangan	Rp	90.000
6040	Beban Pendidikan & Pelatihan	Rp	-
6050	Beban Sewa	Rp	-
6060	Beban Perlengkapan	Rp	820.000
6070	Beban Pemeliharaan	Rp	2.875.000
6080	Beban Penyusutan	Rp	-
6090	Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan	Rp	4.869.000
6100	Beban Rumah Tangga Kantor	Rp	794.000
6110	Beban Pajak & Perijinan	Rp	-
6120	Beban Sosial dan Lingkungan	Rp	-
6130	Beban ATK	Rp	290.000
6140	Beban Jasa Pihak Ketiga	Rp	1.500.000
6150	Beban Perjalanan Dinas	Rp	-
6160	Beban Konsumsi	Rp	-
6170	Beban Pos, Materai	Rp	-
6190	Beban Transportasi, BBM	Rp	29.000
6210	Beban Promosi	Rp	-
6220	Beban Entertainment	Rp	-
	Jumlah Beban	Rp	20.287.000
	LABA (RUGI) OPERASI	Rp	145.103.000
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN			
4021	Pendapatan Bunga	Rp	18.000
4024	Pendapatan Lain-Lain	Rp	-
6180	Beban Administrasi Bank	Rp	45.000
6230	Beban Bunga	Rp	-
6240	Beban Lain-Lain	Rp	-
	Jumlah Pendapatan (Beban) Lain	-Rp	27.000
	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	Rp	145.076.000
6200	Beban Pajak Penghasilan	Rp	500.000
	LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN	Rp	144.576.000

Gambar 3.2. Laporan Laba Rugi

2. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan (neraca akhir) menyediakan informasi dari *store* BCD yang mana informasi yang disediakan berupa nominal satuan mata uang dari akun riil. Akun riil tersebut adalah aktiva atau asset, hutang maupun modal. Laporan posisi keuangan yang disediakan diatur bersebelahan antara aktiva juga passiva dan dalam laporan posisi keuangan *store* BCD ditambah nominal dalam neraca saldo awal guna untuk perbandingan perubahan aktiva dan passiva dalam periode berjalan. Dalam akun aktiva terdapat asset lancar dan asset tetap sedangkan dalam akun passiva terdapat akun liabilitas dan ekuitas.

BCD STORE					
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
PER 30 APRIL 2020					
ASET			LIABILITAS DAN EKUITAS		
	30/04/2020	01/04/2020		30/04/2020	01/04/2020
1010 Kas	307.876.450	309.939.250	Liabilitas		
1020 Bank XXX	87.372.067	70.733.267	2010 Hutang Usaha	146.334.200	53.334.200
1030 Piutang Dagang	-	-	2020 Hutang Pajak	-	-
1031 Piutang Lainnya	-	-	2021 Hutang PPN	-	-
1040 Persediaan Barang Dagang	-	-	2022 Hutang PPh 21	-	-
1050 Pajak Dibayar Dimuka	-	-	2023 Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2	-	-
1051 PPh 22	-	-	2024 Hutang PPh 29/PP 46/PP 23	-	-
1052 PPh 23	-	-	2030 PPN Keluaran	-	-
1053 PPh 25	-	-	2040 Hutang Bank	-	-
1054 PPN Masukan	-	-	2050 Hutang Lainnya	-	-
1060 Beban Dibayar Dimuka	-	-	Jumlah Liabilitas	146.334.200	53.334.200
1061 Beban Sewa	-	-	Ekuitas		
1062 Beban Asuransi	-	-	3010 Modal	300.000.000	300.000.000
1063 Beban Lainnya	-	-	3020 Tambahan Setoran Modal	-	-
1070 Gedung	-	-	3030 Laba Ditahan	-	-
1080 Inventaris Kantor	23.895.000	895.000	3040 Laba Periode Berjalan	172.809.317	28.233.317
1090 Kendaraan	-	-	3050 Prive	200.000.000	-
1100 Aset Lainnya	-	-	Jumlah Ekuitas	272.809.317	328.233.317
1110 Akumulasi Penyusutan	-	-			
TOTAL ASET	419.143.517	381.567.517	TOTAL LIABILITAS DAN EKI	419.143.517	381.567.517

Gambar 3.3. Laporan Posisi Keuangan

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) berisi tambahan informasi yang nantinya akan dijelaskan secara naratif dari laporan keuangan yang sebelumnya tidak dicantumkan langsung dalam laporan keuangan tersebut.

BCD STORE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
30 APRIL 2020

1. UMUM

BCD Store adalah toko yang menawarkan berbagai macam jenis kain yang didirikan pada tahun 2019. Mereka memulai usaha dengan menawarkan berbagai macam kain untuk kebutuhan dasar dalam pembuatan pakaian, dll. BCD Store bertempat di Semarang. Dalam *store* ini mempunyai beberapa struktur di dalamnya diantaranya: direktur sebagai kepala perusahaan, komisaris, staff keuangan, staff penjualan, staff pembelian.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Pernyataan dari Kepatuhan Laporan Keuangan telah disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM).

b. Dasar Penyusunan

Dasar asumsi yang akrual dan dengan biaya historis menjadi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan mata uang penyajian Rupiah (Rp.)

c. Persediaan

Sistem Periodik digunakan dalam melakukan pencatatan persediaan.

d. Aset tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan akan diakui saat tagihan sudah diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan serta beban diakui saat terjadi.

f. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

	April 2020
3. Kas Kas-Rupiah	Rp.307.876.450
4. Bank Bank XXX-Rupiah	Rp.87.372.067

البيعة الاستاذة الاندو

5. Inventaris Kantor	Rp. 23.859.000
6. Hutang Usaha	Rp. 146.334.200
7. Modal	Rp. 300.000.000
8. Saldo Laba	Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.
9. Pendapatan Penjualan Penjualan Retur Penjualan	Rp.270.470.000 -
10. Beban Lain-lain	-
11. Beban Pajak Penghasilan PP 23 Pajak Penghasilan PP 23 Maret 2020 Pajak Penghasilan PP 23 April 2020	Rp.500.000 Rp.1.352.350

g. Insentif Masa Pandemi

Kebijakan Pemerintah dalam menangani masa pandemi bagi wajib pajak UMKM adalah dengan memberikan insentif pajak sebesar 0 rupiah kepada wajib pajak dari masa april sampai dengan masa desember 2020.

Gambar 3.4. Catatan Atas Laporan Keuangan

3.2.4. Perhitungan Pajak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 23 Tahun 2018

Tim Staff dari HTC setelah melakukan penyusunan laporan keuangan maka langkah selanjutnya adalah menghitung besarnya pajak yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh wajib pajak kliennya. Perhitungan dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut: Omzet yang didapat x Tarif PP 23 = Rp.270.470.000 x 0,5% = Rp.1.352.350. Setelah diketahui berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak maka, nominal tersebut akan diisikan ke dalam realisasi PPh final PP2

3. Isi dari Realisasi tersebut berisikan nama wajib pajak, npwp wajib pajak, masa pajak, lokasi usaha. Dalam pelaporannya haruslah tepat waktu yaitu sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya.



BCD STORE
REALISASI PPH FINAL PP 23
MASA APRIL

Wajib Pajak : BCD STORE
 NPWP : 12.345.678.9-123.000
 Masa Pajak : APRIL

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No	Lokasi Usaha	NPWP	NPWP Pemotong atau Pemungut	Peredaran Bruto	PPh Final DTP
1					
2					
3					
Dst					
Jumlah				-	-

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No	Lokasi Usaha	NPWP	Peredaran Bruto	PPh Final DTP
1	YOGYAKARTA	: 12.345.678.9-123.000	270.470.000	1.352.350
2				
3				
Dst				
Jumlah			270.470.000	1.352.350

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Semarang, 15 Mei 2020

RENOVA ALVARO
 NPWP: 12.345.678.9-123.000

Gambar 3.5. Realisasi PPh Final PP 23

3.2.5. Perlakuan Insentif Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020

Prosedur untuk melaporkan insentif, sebagai berikut:

1. Masuk ke laman *djponline.pajak.go.id* dengan NPWP dan Password yang sebelumnya sudah didaftarkan terlebih dulu. *Captcha* diisikan pada laman login.
2. Jika sudah berhasil masuk maka langkah selanjutnya adalah klik menu “Layanan”.
3. Lalu, pilih sub menu *eReporting Insentif Covid-19*. Pada laman ini terdapat beberapa akun milik wajib pajak dalam *DJP Online* yang belum terdapat menu tersebut dengan penyebab belum memilih menampilkan di menu layanan. Layanan tersebut akan muncul dengan cara:
 - Klik profil di menu utama
 - Klik Aktivasi Fitur Layanan
 - Lalu, centanglah akses untuk menampilkan layanan pada menu utama. Setelah itu, pilihlah “Ubah Fitur Layanan”.
 - Kotak dialog akan muncul dan pilihlah “Ya” dan setelah tertulis sukses maka klik “Ok” dan tampilan akan otomatis *logout*. *Login* kembali dan sub menu yang diinginkan akan muncul.

- Setelah memilih sub menu *eReporting Insentif Covid-19* akan muncul table “Daftar Pelaporan” dan pilih menu “tambah” untuk menambahkan pelaporan terbaru.
 - Terdapat beberapa pilihan jenis pelaporan dan pilih Realisasi PPh Final DTP (PMK-86) lalu pilih lanjutkan.
 - Isikan kode keamanan lalu lanjutkan
 - Lalu, pilih masa pajak yang ingin dilaporkan dengan format tanggal sesuai pada tampilan dilayar yang terletak di bawah keterangan masa kemudian upload file pelaporan realisasi dengan format yang sesuai di laman DJP pada sisi kiri tampilan layar. Jika belum memiliki format laporan realisasi PPh Final DTP telah disediakan link [FormatRealisasiPPhFinalDTP.xlsx](#)
 - Jika sudah dibuka maka terdapat 2 *sheet* yaitu pemotong atau pemungut dan lainnya.
 - *Sheet* Pemotong atau pemungut ditujukan untuk PPj yang dipotong atau dipungut pihak lain.
 - *Sheet* yang lain untuk PPh yang dipotong sendiri.
 - Lalu, isikan sesuai dengan judul kolom tersebut.
- Untuk format penamaan sebagai berikut:

- a. Contoh penamaan file sesuai format :
0000000000000000_0404_2020_01_00.xlsx
- b. Pastikan format penamaan file sebagai berikut:

AAAAAAAAAAAAAAAA_BBCC_DDDD_E
E_FF.xlsx

Dengan keterangan:

A : 15 digit (NPWP),

B : 2 digit (Masa Pajak Awal),

C : 2 digit (Masa Pajak Akhir),

D : 4 digit (Tahun Pajak),

E : 2 digit (Kode Pelaporan Realisasi)

F : 2 digit (Kode Pebetulan Ke-)

Untuk kode Pelaporan Realisasi PPh Final DTP menggunakan angka 01. Namun, jika pelaporan normal pada Kode Pebetulan yang terletak di dua digit belakang diisi dengan 00, dan jika ingin melaporkan pebetulan maka diisi dengan 01 dst.

4. Upload file sesuai petunjuk yang disediakan dan klik “Pilih File Realisasi”.

5. Kemudian lampirkanlah file *excel* dari perhitungan pajak 0,5% sesuai petunjuk.
6. Muncul tampilan file yang sudah ter-*upload* lalu tekan submit. Akan muncul tampilan proses diupload dan tungguhlah hingga selesai.
7. Jika sudah berhasil maka kotak dialog akan bertuliskan **“Pelaporan telah tersimpan dengan No. PEM-xxxxxxxx/xx.xx/KP.xxxx/2020. BPS dapat diunduh ulang pada halaman *dashboard*”** dan pilih “Ok”.
8. Lalu ringkasan daftar pelaporan akan muncul dan jika ingin mendownload Bukti Penerimaan Surat (BPS) klik ikon *download*. BPS sudah ter-*download* dan dapat dicetak.

3.2.6. Kendala Dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan & Perhitungan Pajak Penghasilan Final Beserta Insentif di Store BCD

Dalam proses penyusunan laporan keuangan *store* BCD di HTC memiliki beberapa kendala yang didapatkan. Dalam pencatatan dimulai dengan disediakan data-data informasi yang oleh pihak sana telah direkap dan juga dikelompokkan berdasarkan kriteria kelompok transaksi dalam bentuk *Microsoft Excle*. Namun, hal tersebut tidak termasuk informasi yang detail

seperti bagian debit dan kredit. Tidak hanya itu, kurangnya informasi mengenai beban yang dikeluarkan seperti beban penjualan pada transaksi akan menjadi penghambat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut dapat terjadi karena *store* tersebut belum memiliki staff akuntansi yang memadai sehingga data yang diberikan kepada HTC pun berupa data pencatatan transaksi biasa yang mana jika tidak segera disusun laporan keuangannya maka hal tersebut dapat mengakibatkan laba atau rugi yang didapat tidak diketahui dalam satu periode tertentu serta untuk mengetahui bagaimana kinerja perusahaan sebenarnya pun semakin sulit. Kendala seperti inilah yang dapat membuang waktu lebih banyak dalam proses penyusunan laporan keuangan jika pihak *store* tidak menyajikan data yang lebih rinci dan mendetail. Jika proses penyusunan laporan keuangan memakan waktu yang lebih lama maka dalam penyusunan laporan laba rugi yang belum tersusun dapat menghambat perhitungan pajak yang harus segera dibayarkan oleh *store* BCD. Pajak yang harus dibayar sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% dari omzet penjualan yang didapatkan. Dalam pelaporan insentif kendala yang dapat terjadi adalah koneksi internet yang terganggu karena pelaporan pajak penghasilan final ditanggung

pemerintah (DTP) dilaporkan secara online melalui laman DJP
Online.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dibahas diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan proses dalam penyusunan laporan keuangan bagi pelaku UMKM di HTC Training & Consulting terhadap BCD *Store* sudah sesuai dengan berdasarkan pada SAK EMKM yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan di BCD *store* memiliki beberapa tahapan dalam penyusunannya diantaranya, pengidentifikasian transaksi kemudian dilanjutkan dengan pencatatan jurnal guna untuk penggolongan transaksi-transaksi yang terjadi dan diposting ke dalam buku besar,. Lalu, pembuatan neraca saldo. Neraca saldo biasanya terdiri dari 2 neraca yaitu, neraca saldo sebelum penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian. Dalam kasus disini, BCD *store* pada bulan April 2020 tidak mencatat adanya penyesuaian di jurnal penyesuaian karena penyesuaian di HTC Training & Consulting penjurnalan dengan jurnal penyesuaian dilakukan pada masa jurnal desember (Tahunan).

Hal tersebut terjadi karena mengingat keefektifan yang dilakukan dalam penjurnalan setiap bulannya. Setelah semua proses telah terpenuhi maka akan menghasilkan beberapa laporan keuangan diantaranya, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi di *BCD store* mendapatkan laba bulan April 2020. Sedangkan dalam laporan posisi keuangan di *BCD store* sudah sesuai dengan SAK EMKM. Catatan Atas Laporan Keuangan yang diberikan untuk mencatat hal-hal dalam laporan keuangan yang disajikan.

2. Berdasarkan proses perhitungan pajak final bagi UMKM di HTC Training & Consulting terhadap *BCD Store* pada masa pandemi, perhitungan pajak yang dibayarkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%. Omzet *store* akan dikalikan dengan tarif tersebut untuk mendapatkan pajak terutangya yaitu $\text{Rp.270.470.000} \times 0,5\% = \text{Rp.1.352.350}$. Walaupun dalam masa pandemi, wajib pajak umkm mendapatkan insentif pemerintah dengan pembayaran pajak yang dibayar sebesar 0 rupiah. Namun, wajib pajak tetap menghitung serta melampirkan hasil perhitungan pajak final 23 tersebut ke dalam akun DJP Online untuk mendapatkan Pajak Final 23 Ditanggung Pemerintah (PPh Final PP 23 DTP).

4.2. SARAN

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dibahas diatas maka penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu,

1. Diharapkan pihak perusahaan BCD *store* dapat memberikan datanya yang lebih terperinci dengan menempatkan transaksi sesuai dengan klasifikasinya sehingga pihak HTC dapat lebih efisien mengenai waktu yang diperlukan serta diharapkan pihak perusahaan BCD *store* dapat meningkatkan kualitas perusahaan dengan cara menambah staff akuntansi yang berkompeten terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan perusahaan serta perhitungan pajak perusahaan yang terutang.
2. Diharapkan pihak perusahaan BCD *store* dapat lebih mementingkan kualitas data keuangannya dan tetap membayar pajak tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurohim Dindin, 2020, *Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM*, Yogyakarta, Bintang Pustaka Madani.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro*.

Julianti, Murni. 2014. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang)”. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.

Kasmir, 2014. *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama*, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Kieso, Donald E., Jerry J. Weygant & Terry D. Warfield. 2016. *Intermediate Accounting IFRS Edition, volume 1*. United States of America :Wiley

Mangesti Sri,. Ramadhanti Wita., Widodo Margi.2020.*Akuntansi Dasar Sesuai Dengan SAK EMKM*, Yogyakarta, CV Budi Utama.

Republik Indonesia, *Undang-undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Republik Indonesia, *Undang-undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

Republik Indonesia, *Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*.

Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*.

Resmi, Siti, (2013), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta

Resmi Siti, 2017, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Jakarta, Salemba Empat.

Ridha Ananti.2020.Langkah Pelaporan Realisasi Fasilitas PMK Nomor 44/PMK.03/2020, diperoleh pada 9 Januari 2021 di:<http://www.klinikpajak.co.id/artikel+detail/?id=artikel+pajak+-+langkah+pelaporan+realisasi+fasilitas+pmk+nomor+44%2Fpmk+03%2F2020>

Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*. Jakarta : PT.Indeks.

Susilo, S.Y., Krisnadewara, P.D., dan Soeroso, A.,. 2008. “Masalah dan Kinerja Industri kecil Pascagempa: Kasus di Kabupaten Klaten (Jateng) dan Kabupaten Bantul (DIY)”, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 15 No. 2, Agustus 2008, hal. 271 – 280

Wastam, 2018, *Dasar-dasar Analisa Laporan Keuangan*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia.



LAMPIRAN 1

1. Transaksi Pembelian

TRANSAKSI PEMBELIAN

APRIL 2020

TGL	NAMA PEDAGANG	JUMLAH	RETUR	TOTAL	TANGGAL LUNAS
5-April	JK	Rp.2.000.000		Rp.2.000.000	9-Aug
12-April	UH	Rp.73.000.000		Rp.73.000.000	13-Aug
19-April	GH	Rp.26.000.000		Rp.26.000.000	20-Sept
26-April	NS	Rp.4.000.000		Rp.4.000.000	27-Sept
	Total	Rp.105.000.000		Rp.105.000.000	

2. Transaksi Penjualan dan Penerimaan Kas

Transaksi Penjualan dan Penerimaan April 2020

TGL	CASH	EDC	TRANSFER	PENJUALAN BRUTO	EDC CHARGE	PENJUALAN NETTO
01-Apr	Rp 10.000.000	Rp 1.313.000	Rp 10.800.000	Rp 22.113.000	Rp 13.000	Rp 22.100.000
02-Apr	Rp 21.000.000	Rp 525.200	Rp 10.100.000	Rp 31.625.200	Rp 5.200	Rp 31.620.000
03-Apr	Rp 3.000.000	Rp 7.070.000	Rp -	Rp 10.070.000	Rp 70.000	Rp 10.000.000
04-Apr	Rp 4.000.000	Rp 2.929.000	Rp 14.800.000	Rp 21.729.000	Rp 29.000	Rp 21.700.000
05-Apr	Rp 4.500.000	Rp 292.800	Rp 2.300.000	Rp 7.092.800	Rp 2.800	Rp 7.090.000
06-Apr	Rp 9.000.000	Rp 2.222.000	Rp 4.100.000	Rp 15.322.000	Rp 22.000	Rp 15.300.000
07-Apr	Rp 5.000.000	Rp 3.030.000	Rp -	Rp 8.030.000	Rp 30.000	Rp 8.000.000
08-Apr	Rp 3.500.000	Rp 2.020.000	Rp 8.600.000	Rp 14.120.000	Rp 20.000	Rp 14.100.000
09-Apr	Rp 2.800.000	Rp 2.525.000	Rp 3.400.000	Rp 8.725.000	Rp 25.000	Rp 8.700.000
10-Apr	Rp 4.000.000	Rp 656.500	Rp -	Rp 4.656.500	Rp 6.500	Rp 4.650.000
11-Apr	Rp 3.700.000	Rp 2.020.000	Rp -	Rp 5.720.000	Rp 20.000	Rp 5.700.000
12-Apr	Rp 2.100.000	Rp 2.626.000	Rp -	Rp 4.726.000	Rp 26.000	Rp 4.700.000

13-Apr	Rp 2.400.000	Rp 1.919.000	Rp -	Rp 4.319.000	Rp 19.000	Rp 4.300.000
14-Apr	Rp 3.200.000	Rp 101.000	Rp -	Rp 3.301.000	Rp 1.000	Rp 3.300.000
15-Apr	Rp 2.900.000	Rp 1.313.000	Rp -	Rp 4.213.000	Rp 13.000	Rp 4.200.000
16-Apr	Rp 1.620.000	Rp 2.323.000	Rp -	Rp 3.943.000	Rp 23.000	Rp 3.920.000
17-Apr	Rp 5.500.000	Rp 151.500	Rp -	Rp 5.651.500	Rp 1.500	Rp 5.650.000
18-Apr	Rp 6.200.000	Rp 2.424.000	Rp 3.600.000	Rp 12.224.000	Rp 24.000	Rp 12.200.000
19-Apr	Rp 10.700.000	Rp 4.545.000	Rp -	Rp 15.245.000	Rp 45.000	Rp 15.200.000
20-Apr	Rp 12.200.000	Rp 1.717.000	Rp 16.700.000	Rp 30.617.000	Rp 17.000	Rp 30.600.000
21-Apr	Rp 11.900.000	Rp 5.050.000	Rp -	Rp 16.950.000	Rp 50.000	Rp 16.900.000
22-Apr	Rp 5.000.000	Rp 1.818.000	Rp 24.100.000	Rp 30.918.000	Rp 18.000	Rp 30.900.000
23-Apr	Rp 7.000.000	Rp 1.010.000	Rp 4.600.000	Rp 12.610.000	Rp 10.000	Rp 12.600.000
24-Apr	Rp 6.000.000	Rp 4.040.000	Rp 7.100.000	Rp 17.140.000	Rp 40.000	Rp 17.100.000
25-Apr	Rp 7.500.000	Rp 555.500	Rp 5.900.000	Rp 13.955.500	Rp 5.500	Rp 13.950.000
26-Apr	Rp 9.500.000	Rp 5.050.000	Rp 7.115.800	Rp 21.665.800	Rp 50.000	Rp 21.615.800
27-Apr	Rp 7.300.000	Rp 1.717.000	Rp 9.200.000	Rp 18.217.000	Rp 17.000	Rp 18.200.000

28-Apr	Rp 11.000.000	Rp 2.020.000	Rp -	Rp 13.020.000	Rp 20.000	Rp 13.000.000
29-Apr	Rp 6.000.000	Rp 4.040.000	Rp 9.800.000	Rp 19.840.000	Rp 40.000	Rp 19.800.000
30-Apr	Rp 13.000.000	Rp 2.626.000	Rp 5.500.000	Rp 21.126.000	Rp 26.000	Rp 21.100.000
TOTAL	Rp 201.520.000	Rp 69.649.500	Rp 147.715.800	Rp 418.885.300	Rp 689.500	Rp 418.195.800

3. Transaksi Pengeluaran Kas April 2020

TRANSAKSI PENGELUARAN APRIL 2020

TGL	NO	PENGELUARAN OPERASIONAL	PO CASH (2020)	TOTAL
02/04/2020		Iuran Sampah	Rp 60.000	Rp 60.000
02/04/2020		Setoran Rekening	Rp 12.000.000	Rp 12.000.000
03/04/2020		Ongkos Mtex	Rp 15.000	Rp 15.000
04/04/2020		Material u/ Renovasi	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000
04/04/2020		Ongkos Grab Ke Toko Bangunan	Rp 22.000	Rp 22.000
05/04/2020		Material	Rp 400.000	Rp 400.000
05/04/2020		Kassa	Rp 20.000	Rp 20.000
05/04/2020		Soft Drink	Rp 98.000	Rp 98.000
06/04/2020		Material u/ Renovasi	Rp 620.000	Rp 620.000
06/04/2020		Biaya Tukang u/ Renovasi	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
07/04/2020		Poin Bintang	Rp 50.000	Rp 50.000
07/04/2020		Parkir	Rp 2.000	Rp 2.000
07/04/2020		Setelan Pintu dll	Rp 55.000	Rp 55.000
07/04/2020		Listrik	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000

08/04/2020		Palu	Rp	40.000	Rp	40.000
09/04/2020		Pin Karyawan	Rp	50.000	Rp	50.000
11/04/2020		Lem Plafon	Rp	80.000	Rp	80.000
12/04/2020		PP 23 Maret	Rp	500.000	Rp	500.000
12/04/2020		Ongkos Mtex	Rp	25.000	Rp	25.000
12/04/2020		Ongkir Barang Cust 000727	Rp	20.000	Rp	20.000
12/04/2020		Soft Drink	Rp	140.000	Rp	140.000
13/04/2020		Plastik Sampah	Rp	100.000	Rp	100.000
14/04/2020		Bintang	Rp	15.000	Rp	15.000
15/04/2020		PAM	Rp	93.000	Rp	93.000
15/04/2020		Speedy+Telp	Rp	540.000	Rp	540.000
17/04/2020		Skrup	Rp	10.000	Rp	10.000
17/04/2020		AC Daikin 5PK Standing	Rp	23.000.000	Rp	23.000.000
18/04/2020		Sedotan	Rp	10.000	Rp	10.000
18/04/2020		Alat Tulis	Rp	60.000	Rp	60.000
18/04/2020		Gunting	Rp	50.000	Rp	50.000
21/04/2020		Poin Bintang	Rp	25.000	Rp	25.000
22/04/2020		Sapu Sawang+Paku	Rp	18.000	Rp	18.000
22/04/2020		Kalkulator Besar	Rp	120.000	Rp	120.000
22/04/2020		Triplek 5 Lembar	Rp	650.000	Rp	650.000
24/04/2020		Cat+Amplas	Rp	200.000	Rp	200.000
24/04/2020		Fotokopi	Rp	5.000	Rp	5.000
25/04/2020		Parkir	Rp	4.000	Rp	4.000
25/04/2020		Instalasi u/ Listrik	Rp	300.000	Rp	300.000
25/04/2020		Kabel	Rp	90.000	Rp	90.000
25/04/2020		Lem Wallpaper	Rp	25.000	Rp	25.000
26/04/2020		MCB Listrik	Rp	65.000	Rp	65.000
26/04/2020		Parkir	Rp	1.000	Rp	1.000
26/04/2020		Ongkos Mtex	Rp	40.000	Rp	40.000
26/04/2020		Soft Drink	Rp	138.000	Rp	138.000
27/04/2020		MCB	Rp	210.000	Rp	210.000
27/04/2020		Parkir	Rp	1.000	Rp	1.000
28/04/2020		Gaji Karyawan+Staff April20	Rp	9.000.000	Rp	9.000.000
29/04/2020		Peralatan Listrik	Rp	100.000	Rp	100.000

TOTAL			Rp 55.867.000	Rp 55.867.000
-------	--	--	---------------	---------------



LAMPIRAN 2

BCD STORE JURNAL UMUM

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Nota/Faktur	Pemasok/Pelanggan/Keterangan	Debet	Kredit
05-Apr-20	5010	Pembelian		JK	2.000.000	
	2010	Hutang Usaha				2.000.000
12-Apr-20	5010	Pembelian		UH	73.000.000	
	2010	Hutang Usaha				73.000.000
19-Apr-20	5010	Pembelian		GH	26.000.000	
	2010	Hutang Usaha				26.000.000
26-Apr-20	5010	Pembelian		NS	4.000.000	
	2010	Hutang Usaha				4.000.000
01-Apr-20	1010	Kas			10.000.000	
	1020	Bank			12.100.000	
	6010	Beban Penjualan			13.000	
	4010	Penjualan				22.113.000
02-Apr-20	1010	Kas			21.000.000	
	1020	Bank			10.620.000	
	6010	Beban Penjualan			5.200	

	401 0	Penjualan				31.625.2 00
03- Apr- 20	101 0	Kas			3.000.00 0	
	102 0	Bank			7.000.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			70.000	
	401 0	Penjualan				10.070.0 00
04- Apr- 20	101 0	Kas			4.000.00 0	
	102 0	Bank			17.700.0 00	
	601 0	Beban Penjualan			29.000	
	401 0	Penjualan				21.729.0 00
05- Apr- 20	101 0	Kas			4.500.00 0	
	102 0	Bank			2.580.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			2.800	
	401 0	Penjualan				7.082.80 0
06- Apr- 20	101 0	Kas			9.000.00 0	
	102 0	Bank			6.300.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			22.000	
	401 0	Penjualan				15.322.0 00
07- Apr- 20	101 0	Kas			5.000.00 0	
	102 0	Bank			3.000.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			30.000	

	401 0	Penjualan				8.030.00 0
08- Apr- 20	101 0	Kas			3.500.00 0	
	102 0	Bank			10.600.0 00	
	601 0	Beban Penjualan			20.000	
	401 0	Penjualan				14.120.0 00
09- Apr- 20	101 0	Kas			2.800.00 0	
	102 0	Bank			5.900.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			25.000	
	401 0	Penjualan				8.725.00 0
10- Apr- 20	101 0	Kas			4.000.00 0	
	102 0	Bank			650.000	
	601 0	Beban Penjualan			6.500	
	401 0	Penjualan				4.656.50 0
11- Apr- 20	101 0	Kas			3.700.00 0	
	102 0	Bank			2.000.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			20.000	
	401 0	Penjualan				5.720.00 0
12- Apr- 20	101 0	Kas			2.100.00 0	
	102 0	Bank			2.600.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			26.000	

	401 0	Penjualan				4.726.00 0
13- Apr- 20	101 0	Kas			2.400.00 0	
	102 0	Bank			1.900.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			19.000	
	401 0	Penjualan				4.319.00 0
14- Apr- 20	101 0	Kas			3.200.00 0	
	102 0	Bank			100.000	
	601 0	Beban Penjualan			1.000	
	401 0	Penjualan				3.301.00 0
15- Apr- 20	101 0	Kas			2.900.00 0	
	102 0	Bank			1.300.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			13.000	
	401 0	Penjualan				4.213.00 0
16- Apr- 20	101 0	Kas			1.620.00 0	
	102 0	Bank			2.300.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			23.000	
	401 0	Penjualan				3.943.00 0
17- Apr- 20	101 0	Kas			5.500.00 0	
	102 0	Bank			150.000	
	601 0	Beban Penjualan			1.500	

	401 0	Penjualan				5.651.50 0
18- Apr- 20	101 0	Kas			6.200.00 0	
	102 0	Bank			6.000.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			24.000	
	401 0	Penjualan				12.224.0 00
19- Apr- 20	101 0	Kas			10.700.0 00	
	102 0	Bank			4.500.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			45.000	
	401 0	Penjualan				15.245.0 00
20- Apr- 20	101 0	Kas			12.200.0 00	
	102 0	Bank			18.400.0 00	
	601 0	Beban Penjualan			17.000	
	401 0	Penjualan				30.617.0 00
21- Apr- 20	101 0	Kas			11.900.0 00	
	102 0	Bank			5.000.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			50.000	
	401 0	Penjualan				16.950.0 00
22- Apr- 20	101 0	Kas			5.000.00 0	
	102 0	Bank			25.900.0 00	
	601 0	Beban Penjualan			18.000	

	401 0	Penjualan				30.918.0 00
23- Apr- 20	101 0	Kas			7.000.00 0	
	102 0	Bank			5.600.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			10.000	
	401 0	Penjualan				12.610.0 00
24- Apr- 20	101 0	Kas			6.000.00 0	
	102 0	Bank			11.100.0 00	
	601 0	Beban Penjualan			40.000	
	401 0	Penjualan				17.140.0 00
25- Apr- 20	101 0	Kas			7.500.00 0	
	102 0	Bank			6.450.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			5.500	
	401 0	Penjualan				13.955.5 00
26- Apr- 20	101 0	Kas			9.500.00 0	
	102 0	Bank			12.115.8 00	
	601 0	Beban Penjualan			50.000	
	401 0	Penjualan				21.665.8 00
27- Apr- 20	101 0	Kas			7.300.00 0	
	102 0	Bank			10.900.0 00	
	601 0	Beban Penjualan			17.000	

	401 0	Penjualan				18.217.0 00
28- Apr- 20	101 0	Kas			11.000.0 00	
	102 0	Bank			2.000.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			20.000	
	401 0	Penjualan				13.020.0 00
29- Apr- 20	101 0	Kas			6.000.00 0	
	102 0	Bank			13.800.0 00	
	601 0	Beban Penjualan			40.000	
	401 0	Penjualan				19.840.0 00
30- Apr- 20	101 0	Kas			13.000.0 00	
	102 0	Bank			8.100.00 0	
	601 0	Beban Penjualan			26.000	
	401 0	Penjualan				21.126.0 00
02- Apr- 20	609 0	Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamana n			60.000	
	101 0	Kas				60.000
02- Apr- 20	201 0	Hutang Usaha			12.000.0 00	
	101 0	Kas				12.000.0 00
03- Apr-	501 3	Beban angkut			15.000	

20		pembelian				
	101 0	Kas				15.000
04- Apr- 20	607 0	Beban Pemeliharaan			1.800.00 0	
	101 0	Kas				1.800.00 0
04- Apr- 20	619 0	Beban Transportasi, BBM			22.000	
	101 0	Kas				22.000
05- Apr- 20	607 0	Beban Pemeliharaan			400.000	
	101 0	Kas				400.000
05- Apr- 20	606 0	Beban Perlengkapan			20.000	
	101 0	Kas				20.000
05- Apr- 20	610 0	Beban Rumah Tangga Kantor			98.000	
	101 0	Kas				98.000
06- Apr- 20	607 0	Beban Pemeliharaan			620.000	
	101 0	Kas				620.000
06- Apr- 20	614 0	Beban Jasa Pihak Ketiga			1.500.00 0	
	101 0	Kas				1.500.00 0
07- Apr- 20	603 0	Beban Tunjangan			50.000	
	101 0	Kas				50.000
07-	619	Beban			2.000	

Apr-20	0	Transportasi, BBM				
	1010	Kas				2.000
07-Apr-20	6070	Beban Pemeliharaan			55.000	
	1010	Kas				55.000
07-Apr-20	6090	Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan			3.500.000	
	1010	Kas				3.500.000
08-Apr-20	6060	Beban Perlengkapan			40.000	
	1010	Kas				40.000
09-Apr-20	6060	Beban Perlengkapan			50.000	
	1010	Kas				50.000
11-Apr-20	6130	Beban ATK			80.000	
	1010	Kas				80.000
12-Apr-20	6200	Beban Pajak Penghasilan			500.000	
	1010	Kas				500.000
12-Apr-20	5013	Beban angkut pembelian			25.000	
	1010	Kas				25.000

12-Apr-20	6010	Beban Penjualan			20.000	
	1010	Kas				20.000
12-Apr-20	6100	Beban Rumah Tangga Kantor			140.000	
	1010	Kas				140.000
13-Apr-20	6100	Beban Rumah Tangga Kantor			100.000	
	1010	Kas				100.000
14-Apr-20	6030	Beban Tunjangan			15.000	
	1010	Kas				15.000
15-Apr-20	6090	Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan			93.000	
	1010	Kas				93.000
15-Apr-20	6090	Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan			540.000	
	1010	Kas				540.000
17-Apr-20	6060	Beban Perlengkapan			10.000	
	1010	Kas				10.000

	0					
17-Apr-20	1080	Inventaris Kantor			23.000.000	
	1010	Kas				23.000.000
18-Apr-20	6100	Beban Rumah Tangga Kantor			10.000	
	1010	Kas				10.000
18-Apr-20	6130	Beban ATK			60.000	
	1010	Kas				60.000
18-Apr-20	6060	Beban Perlengkapan			50.000	
	1010	Kas				50.000
21-Apr-20	6030	Beban Tunjangan			25.000	
	1010	Kas				25.000
22-Apr-20	6100	Beban Rumah Tangga Kantor			18.000	
	1010	Kas				18.000
22-Apr-20	6130	Beban ATK			120.000	
	1010	Kas				120.000
22-Apr-20	6060	Beban Perlengkapan			650.000	
	1010	Kas				650.000
24-Apr-	6100	Beban Rumah			200.000	

20		Tangga Kantor				
	1010	Kas				200.000
24-Apr-20	6130	Beban ATK			5.000	
	1010	Kas				5.000
25-Apr-20	6190	Beban Transportasi, BBM			4.000	
	1010	Kas				4.000
25-Apr-20	6090	Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan			300.000	
	1010	Kas				300.000
25-Apr-20	6100	Beban Rumah Tangga Kantor			90.000	
	1010	Kas				90.000
25-Apr-20	6130	Beban ATK			25.000	
	1010	Kas				25.000
26-Apr-20	6090	Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan			65.000	
	1010	Kas				65.000
26-	619	Beban			1.000	

Apr-20	0	Transportasi, BBM				
	1010	Kas				1.000
26-Apr-20	5013	Beban angkut pembelian			40.000	
	1010	Kas				40.000
26-Apr-20	6100	Beban Rumah Tangga Kantor			138.000	
	1010	Kas				138.000
27-Apr-20	6090	Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan			210.000	
	1010	Kas				210.000
27-Apr-20	6190	Beban Transportasi, BBM			1.000	
	1010	Kas				1.000
28-Apr-20	6020	Beban Gaji			9.000.000	
	1010	Kas				9.000.000
29-Apr-20	6100	Beban Rumah Tangga Kantor			100.000	
	1010	Kas				100.000
01-Apr-20	1020	Bank			4.000.000	
01-Apr-	1010	Kas				4.000.000

20						
01-Apr-20	1020	Bank			6.800.000	
01-Apr-20	1010	Kas				6.800.000
02-Apr-20	1020	Bank			10.100.000	
02-Apr-20	1010	Kas				10.100.000
04-Apr-20	1020	Bank			11.000.000	
04-Apr-20	1010	Kas				11.000.000
04-Apr-20	1020	Bank			3.800.000	
04-Apr-20	1010	Kas				3.800.000
05-Apr-20	1020	Bank			2.300.000	
05-Apr-20	1010	Kas				2.300.000
06-Apr-20	1020	Bank			4.100.000	
06-Apr-20	1010	Kas				4.100.000
08-Apr-20	1020	Bank			6.900.000	
08-Apr-20	1010	Kas				6.900.000
08-Apr-20	1020	Bank			1.700.000	

08-Apr-20	1010	Kas				1.700.000
09-Apr-20	1020	Bank			3.400.000	
09-Apr-20	1010	Kas				3.400.000
18-Apr-20	1020	Bank			3.600.000	
18-Apr-20	1010	Kas				3.600.000
20-Apr-20	1020	Bank			6.100.000	
20-Apr-20	1010	Kas				6.100.000
20-Apr-20	1020	Bank			10.600.000	
20-Apr-20	1010	Kas				10.600.000
22-Apr-20	1020	Bank			12.200.000	
22-Apr-20	1010	Kas				12.200.000
22-Apr-20	1020	Bank			11.900.000	
22-Apr-20	1010	Kas				11.900.000
23-Apr-20	1020	Bank			4.600.000	
23-Apr-20	1010	Kas				4.600.000
24-	102	Bank			7.100.00	

Apr-20	0				0	
24-Apr-20	1010	Kas				7.100.000
25-Apr-20	1020	Bank			5.900.000	
25-Apr-20	1010	Kas				5.900.000
26-Apr-20	1020	Bank			7.115.800	
26-Apr-20	1010	Kas				7.115.800
27-Apr-20	1020	Bank			9.200.000	
27-Apr-20	1010	Kas				9.200.000
29-Apr-20	1020	Bank			7.200.000	
29-Apr-20	1010	Kas				7.200.000
29-Apr-20	1020	Bank			2.600.000	
29-Apr-20	1010	Kas				2.600.000
30-Apr-20	1020	Bank			5.500.000	
30-Apr-20	1010	Kas				5.500.000
25-Apr-20	3050	Prive			200.000.000	
25-Apr-20	1020	Bank				200.000.000

20						
20-Apr-20	6180	Beban Administrasi Bank			30.000	
20-Apr-20	1020	Bank				30.000
25-Apr-20	6180	Beban Administrasi Bank			5.000	
25-Apr-20	1020	Bank				5.000
30-Apr-20	1020	Bank			18.000	
30-Apr-20	4021	Pendapatan Bunga				18.000
30-Apr-20	6180	Beban Administrasi Bank			4.000	
30-Apr-20	1020	Bank				4.000
30-Apr-20	6180	Beban Administrasi Bank			6.000	
30-Apr-20	1020	Bank				6.000

LAMPIRAN 3

BCD STORE NERACA SALDO PER 30 APRIL 2020

Kode Akun	Nama Akun	SN	Debet	Kredit
1010	Kas	D	Rp 307.876.450	
1020	Bank	D	Rp 87.372.067	
1030	Piutang Dagang	D		
1031	Piutang Lainnya	D		
1040	Persediaan Barang Dagang	D		
1050	Pajak Dibayar Dimuka	D		
1051	PPh 22	D		
1052	PPh 23	D		
1053	PPh 25	D		
1054	PPN Masukan	D		
1060	Beban Dibayar Dimuka	D		
1061	Beban Sewa	D		
1062	Beban Asuransi	D		
1063	Beban Lainnya	D		
1070	Gedung	D		
1080	Inventaris Kantor	D	Rp 23.895.000	
1090	Kendaraan	D		
1100	Aset Lainnya	D		
1110	Akumulasi Penyusutan	K		

2010	Hutang Usaha	K		Rp 146.334.200
2020	Hutang Pajak	K		
2021	Hutang PPN	K		
2022	Hutang PPh 21	K		
2023	Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2	K		
2024	Hutang PPh 29/PP 46/PP 23	K		
2030	PPN Keluaran	K		
2040	Hutang Bank	K		
2050	Hutang Lainnya	K		
3010	Modal	K		Rp 300.000.000
3020	Tambahan Setoran Modal	K		
3030	Laba Ditahan	K		
3040	Laba Periode Berjalan	K		Rp 28.233.317
3050	Prive	D	Rp 200.000.000	
4010	Penjualan	K		Rp 270.470.000
4011	Potongan penjualan	D		
4012	Retur Penjualan	D		
4020	Pendapatan Lainnya	K		
4021	Pendapatan Bunga	K		Rp 18.000
4022	Pendapatan Selisih kurs	K		
4023	Pendapatan Dividen	K		
4024	Pendapatan Lain-Lain	K		
5000	Harga Pokok Penjualan	D		
5010	Pembelian	D	Rp 105.000.000	
5011	Potongan pembelian	K		
5012	Retur Pembelian	K		

5013	Beban angkut pembelian	D	Rp	80.000	
6010	Beban Penjualan	D	Rp	20.000	
6020	Beban Gaji	D	Rp	9.000.000	
6030	Beban Tunjangan	D	Rp	90.000	
6040	Beban Pendidikan & Pelatihan	D			
6050	Beban Sewa	D			
6060	Beban Perlengkapan	D	Rp	820.000	
6070	Beban Pemeliharaan	D	Rp	2.875.000	
6080	Beban Penyusutan	D			
6090	Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan	D	Rp	4.869.000	
6100	Beban Rumah Tangga Kantor	D	Rp	794.000	
6110	Beban Pajak & Perijinan	D			
6120	Beban Sosial dan Lingkungan	D			
6130	Beban ATK	D	Rp	290.000	
6140	Beban Jasa Pihak Ketiga	D	Rp	1.500.000	
6150	Beban Perjalanan Dinas	D			
6160	Beban Konsumsi	D			
6170	Beban Pos, Materai	D			
6180	Beban Administrasi Bank	D	Rp	45.000	
6190	Beban Transportasi, BBM	D	Rp	29.000	
6200	Beban Pajak Penghasilan	D	Rp	500.000	
6210	Beban Promosi	D			
6220	Beban Entertainment	D			
6230	Beban Bunga	D			
6240	Beban Lain-Lain	D			

JUMLAH	Rp	745.055.517	Rp	745.055.517
---------------	-----------	--------------------	-----------	--------------------



LAMPIRAN 4

BCD STORE NERACA SALDO SETELAH PENYESUAIAN PER 30 APRIL 2020

Kode Akun	Nama Akun	SN	Debet	Kredit
1010	Kas	D	Rp 307.876.450	
1020	Bank	D	Rp 87.372.067	
1030	Piutang Dagang	D		
1031	Piutang Lainnya	D		
1040	Persediaan Barang Dagang	D		
1050	Pajak Dibayar Dimuka	D		
1051	PPh 22	D		
1052	PPh 23	D		
1053	PPh 25	D		
1054	PPN Masukan	D		
1060	Beban Dibayar Dimuka	D		
1061	Beban Sewa	D		
1062	Beban Asuransi	D		
1063	Beban Lainnya	D		
1070	Gedung	D		
1080	Inventaris Kantor	D	Rp 23.895.000	
1090	Kendaraan	D		
1100	Aset Lainnya	D		
1110	Akumulasi Penyusutan	K		
2010	Hutang Usaha	K		Rp 146.334.200
2020	Hutang Pajak	K		
2021	Hutang PPN	K		
2022	Hutang PPh 21	K		
2023	Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2	K		
2024	Hutang PPh 29/PP 46/PP 23	K		
2030	PPN Keluaran	K		
2040	Hutang Bank	K		
2050	Hutang Lainnya	K		
3010	Modal	K		Rp 300.000.000
3020	Tambahan Setoran Modal	K		
3030	Laba Ditahan	K		
3040	Laba Periode Berjalan	K		Rp 28.233.317
3050	Prive	D	Rp 200.000.000	
4010	Penjualan	K		Rp 270.470.000

4011	Potongan penjualan	D		
4012	Retur Penjualan	D		
4020	Pendapatan Lainnya	K		
4021	Pendapatan Bunga	K		Rp 18.000
4022	Pendapatan Selisih kurs	K		
4023	Pendapatan Dividen	K		
4024	Pendapatan Lain-Lain	K		
5000	Harga Pokok Penjualan	D		
5010	Pembelian	D	Rp 105.000.000	
5011	Potongan pembelian	K		
5012	Retur Pembelian	K		
5013	Beban angkut pembelian	D	Rp 80.000	
6010	Beban Penjualan	D	Rp 20.000	
6020	Beban Gaji	D	Rp 9.000.000	
6030	Beban Tunjangan	D	Rp 90.000	
6040	Beban Pendidikan & Pelatihan	D		
6050	Beban Sewa	D		
6060	Beban Perlengkapan	D	Rp 820.000	
6070	Beban Pemeliharaan	D	Rp 2.875.000	
6080	Beban Penyusutan	D		
6090	Beban Listrik, Air, Telpon, Sampah dan Keamanan	D	Rp 4.869.000	
6100	Beban Rumah Tangga Kantor	D	Rp 794.000	
6110	Beban Pajak & Perijinan	D		
6120	Beban Sosial dan Lingkungan	D		
6130	Beban ATK	D	Rp 290.000	
6140	Beban Jasa Pihak Ketiga	D	Rp 1.500.000	
6150	Beban Perjalanan Dinas	D		
6160	Beban Konsumsi	D		
6170	Beban Pos, Materai	D		
6180	Beban Administrasi Bank	D	Rp 45.000	
6190	Beban Transportasi, BBM	D	Rp 29.000	
6200	Beban Pajak Penghasilan	D	Rp 500.000	
6210	Beban Promosi	D		
6220	Beban Entertainment	D		
6230	Beban Bunga	D		

6240	Beban Lain-Lain	D		
JUMLAH		Rp	745.055.517	Rp 745.055.517





FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Aso Partadiredja
Ringroad Utara, Gedung Baru, Depok
Sleman, Yogyakarta 55183
T. (0274) 881546, 881981, 881116,
F. (0274) 881529
E. fesuil@uii.id
W. fesuil.uii.ac.id

Nomor : 005.182/Ket/20/Akd/X/2020
Lamp : -
Perihal : Permohonan izin
mahasiswa magang/riset

Kepada Yth.
Pimpinan Htc Training & Consulting
Jl. Parasamya No. 13, Beran Lor, Tridadi, Sleman

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	17212032	Yumna Furqoni Afifah	Akuntansi
2	17212081	Renova Kusuma Ayu Probosari	Akuntansi

Bermaksud untuk melakukan magang di **Htc Training & Consulting** pada tanggal 04 September 2020 - 04 Oktober 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 31 Agustus 2020
Prodi D3 Akuntansi

Dr. Marfuah, M.Si, Ak., AC



Nomor : 1

Hal : Permohonan Izin

Yth. HTC Training & Consulting

Di Tempat

Sehubungan dengan Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh pemohon dengan judul "Penyusunan Laporan Keuangan dan Perhitungan Pajak Final Bagi UMKM Pada Masa Pandemi" dengan ini menyatakan bahwa tidak terdapat data rahasia perusahaan yang dipublikasikan. Selanjutnya data yang diperoleh dapat dipublikasikan di Perpustakaan Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat permohonan izin saya sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 12 Desember 2020

Pemohon

Counterpart/Supervisor



(Renova Kusuma Ayu Probosari)



(Abdul Hafiz Sanjani A.Md)